



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PASCASARJANA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung Bung Hatta Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220
Telp: Informasi (021) 4721340, Akademik (021) 4752236
Website: <http://pps.unj.ac.id>, e-mail: tu.pps@unj.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 105 /SP/Ps/2021

Tentang,
PENGANGKATAN DEWAN PENGUJI SEMINAR KELAYAKAN
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa seminar kelayakan disertasi merupakan salah satu tahapan yang perlu dilalui oleh mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta untuk menyelesaikan program doktor;
 - b. bahwa Sdr. **Sulfikar Sallu** telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seminar kelayakan disertasi Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan butir a, dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta tentang Panitia Seminar Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - d. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah RI
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan,
 - c. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - a. Nomor 0311/O/1984 tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana dan Pembukaan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas dan Institut Negeri.
 - b. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor: 1135/UN39/KP.08.01/2019, tanggal 6 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Periode Antar Waktu Tahun 2017 – 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Pelaksanaan Seminar Kelayakan Disertasi :
- Nama : Sulfikar Sallu
 No.Registrasi : 7117167536
 Program Studi : Teknologi Pendidikan
 Tempat : (Secara Daring)
 Hari/Tanggal : Jumat, 29 Januari 2021
 Waktu : 10.00-11.00 WIB
 Judul Disertasi : Pengembangan Model Pembelajaran Jaringan Komputer Terintegrasi Berbantuan Smartphone
- Kedua : Mengangkat nama-nama berikut sebagai Dewan Penguji Seminar Kelayakan Disertasi Mahasiswa Program Doktor.

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1. | Dr. Moch. Sukardjo, M.Pd. | Ketua |
| 2. | Prof. Dr. Basuki Wibawa | Promotor |
| 3. | Prof. Dr. Suyitno Muslim, M.Pd. | Kopromotor |
| 4. | Prof. Dr. Zulfiati Syahril, M.Pd. | Penguji |
| 5. | Prof. Dr. Nurdin Ibrahim, M.Pd. | Penguji |

- Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Dana BLU Universitas Negeri Jakarta;

Keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal 25 Januari 2021
 Direktur

 Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd.
 NIP. 196105041987032002

Tembusan:

1. Rektor UNJ (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor I/II UNJ
3. Kepala BAKHUM UNJ
4. Wadir I/II Pascasarjana UNJ
5. Kasubag TU Pascasarjana UNJ
6. Bagian Keuangan Pascasarjana UNJ
7. Peringgal